PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1948

DEPARTEMEN KEUANGAN. SUSUNAN. Peraturan tentang susunan dan lapang pekerjaan Kementerian Keuangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu menetapkan peraturan tentang lapang kerja, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Keuangan;

Mengingat:

- a. Putusan sidang Dewan Menteri tanggal 10-5-1948 dan tanggal 2-7-1948;
- b. Putusan sidang Sekretaris-sekretaris Jenderal Kementerian tanggal 14-5-1948;

Mengingat pula:

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1947 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah seperti dibawah ini: PERATURAN TENTANG LAPANG KERJA, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

1. Lapang kerja Kementerian.

Pasal 1.

Lapang kerja Kementerian Keuangan adalah :

- a. Melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran Negara serta penagihan piutang Negara, lagipula pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk rekening pihak ketiga;
- b. Mengusahakan tercapainya tata usaha keuangan Negara yang sempurna serta mencegah pemakaian uang Negara yang bersifat boros:
- c. menyusun rencana anggaran Negara;

d. menyusun perhitungan anggaran Negara;

- e. Melakukan pengawasan terhadap Kantor-kantor Perbendaharaan Negara dan Kas-kas Negeri serta mengurus penambahan uang kas;
- f. Melakukan pengawasan terhadap tata usaha perbendaharaan di tiap-tiap Kementerian;

g. Menyelenggarakan statistik keuangan Negara;

h. Menetapkan politik keuangan Negara serta mengatur peredaran uang;

i. Mengawasi pekerjaan bank-bank;

j. Mengurus pinjaman-pinjaman Negara;

k. Mengatur pemberian tunjangan mensiun atau inderstan kepada

bekas pegawai Negeri serta janda dan piatunya;

1. Melakukan pemungutan bea dan cukai;

m. Melakukan pemungutan pajak;

- n. Melakukan pemungutan pajak bumi;o. Mengawasi kantor-kantor lelang;
- p. Menyelenggarakan pegaraman Pemerintah serta membantu pegaraman-pegaraman partikelir;
- q. Menyelenggarakan monopoli candú; r. Menyelenggarakan pegadaian Negeri;
- s. Mengurus penggantian ongkos perjalanan dinas.

2. Susunan Kementerian.

Pasal 2.

Kementerian Keuangan terdiri dari :

- I. Kantor Pusat Kementerian terbagi atas:
 - a. Bagian Umum (Sekretariat);
 - b. Bagian Urusan Pegawai;
 - c. Bagian Perbendaharaan;
 - d. Bagian Tunjangan pensiun.
- II. Thesauie Negara.
- III. Jawatan Bea dan Cukai.
- IV. Jawatan Pajak.
- IVa. Kantor Accountant Pajak.
- V. Jawatan Pajak Bumi.
- VI. Jawatan Candu dan Garam.
- VII. Jawatan Candu dan VII. Jawatan Pegadaian.
- VIII.Kantor Urusan Perjalanan.

3. Pimpinan Kementerian.

Pasal 3.

Pimpinan Kementerian Keuangan diatur menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1948.

4. Tugas Kewajiban Kementerian.

Pasal 4.

Kantor Pusat Kementerian Keuangan mempunyai tugas kewajiban seperti dibawah ini:

- 1. Bagian Umum (Sekretariat):
 menyiapkan rencana surat edaran, peraturan-peraturan dan sebagainya, mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengiriman surat-surat, mengurus rumah tangga Kementerian, mengurus halhal yang khusus dan tidak termasuk tugas kewajiban bagian-
- bagian Tain.Bagian Urusan Pegawai.mengurus pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan

gaji, pemindahan, datasering, perlop, uang tunggu, kurnia, gratifikasi, formasi pegawai dan sebagainya. uang

3. Bagian Perbendaharaan:

mengerjakan urusan perbendaharaan Kementerian Keuangan Pemerintah Agung dan Dewan-dewan Agung,

diantaranya:

b. menyusun rencana anggaran, memintakan kredit anggaran mengawasi pemakaiannya, memeriksa pertanggungan jawab dari pemegang-pemegang uang kas (gtgr), mengawasi pemungutan hutang kepada Negara yang tidak dilakukan oleh Jawatan-jawatan, menyusun perhitungan anggaran, melakukan tata usaha urusan pihak ketiga, mengurus tuntutan penggantian kerugian Negara.

4. Bagian Tunjangan pensiun:

permintaan-permintaan tunjangan pensiun sebagainya serta mengawasi pembayarannya, menyelenggarakan pendaftaran dan statistik, menyiapkan rencana peraturanperaturan tentang pemberian tunjangan tersebut.

Pasal 5.

Thesaurie Negara mempunyai tugas kewajiban:

Menguji usul-usul anggaran dari Kementerin-kementerian, a. memberikan nasehat didalam hal-hal yang mempunyai akibat bagi anggaran Negara, menyiapkan rencana Undang-Undang anggaran Negara, menyusun perhitungan anggaran Negara, mengawasi hubungan anggaran perusahaan-perusahaan Pemerintah dengan anggaran Negara, mengurus permintaan-permintaan anggaran, memberikan petunjuk tentang pelaksanaan anggaran Negara.

Menyelenggarakan statistik keuangan Negara. b.

peraturan-peraturan С. Menetapkan tentang tata usaha

perbendaharaan Negara serta mengawasi pelaksanaannya.

d. pengawasan seperlunya terhadap penerimaan dan Melakukan pengeluaran Negara, termasuk juga yang diberikan kepada mengurus keuangannya badan-badan sendiri, yang penagihan piutang Negara, lagi pula pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk rekening pihak ketiga. Mencegah pemakaian uang Negara yang bersifat boros.

e.

f. Menyelenggarakan pemeriksaan kas dan buku pada kantor dan jawatan Pemerintah, serta pengawasan terhadap barang-barang milik Negara.

Memberi pimpinan dan melakukan pengawasan terhadap Kantorg. kantor Perbendaharaan Negara dan Kas-kas Negara, mengurus penambahan uang kas dan pembersihan peredaran uang.

h. Melakukan pengawasan terhadap tata usaha perbendaharaan di

tiap-tiap Kementerian.

perhitungan-perhitungan dengan jawatan-jawatan i. Melakukan Pemerintah yang mengurus keuangannya sendiri, dan dengan pihak ketiga.

j. Memberi pertimbangan tentang tuntutan penggantian kerugian

k. Menyelenggarakan pencetakan Republik Indonesia, uang menyelidiki uang palsu.

٦. Mengatur pemberian kredit kepada badan-badan atau perusahaanperusahaan.

Mengatur peredaran uang serta menyiapkan m. peraturanperaturannya, menyelenggarakan statistik harga pasar dan sebagainya.

Mengurus pinjaman Negara dan undian uang Negara. n.

Mengawasi pekerjaan bank-bank; mengurus soal-soal yang Ο.

berhubungan dengan alat pembayaran luar negeri.

Mengurus segala soal bersifat financieel-ekonomis yang masuk р. lapang kerja Kementerian Keuangan dan tidak diurus Jawatan (Bagian) lain.

Pasal 6.

Jawatan Bea dan Cukai mempunyai tugas kewajiban:

Melakukan pemungutan bea (bea masuk dan bea kel statistik, bea berat barang) serta pemungutan cukai. a. bea keluar, bea

b. Menjalankan pengawasan terhadap berlakunya Undang-Undang mengenai pembatasan atau larangan pengangkutan berhubung monopoli Pemerintah, peredaran dengan uang. kepentingan perekonomian, peraturan alat pembayaran luar negeri, pertahanan dan keamanan umum, penjagaan kesehatan rakyat dan lain-lain.

Menjalankan pengawasan terhadap berlakunya Undang-Undang С. mengenai pelajaran ("zeevaartregieme").

Mengumpulkan angka-angka untuk menyusun statistik import dan d.

export serta pengangkutan barang.

Menyiapkan rencana Undang-Undang mengenai lapang e. Jawatan.

Pasal 7.

Jawatan Pajak mempunyai tugas kewajiban:

Melakukan penetapan dan pemungutan semua pajak Negeri, a. (kecuali pajak bumi dan bea cukai), yaitu: pajak pendapatan, upah, pajak kekayaan, pajak rumah tangga, pajak perseroan, pajak untung perang, pajak verponding, koupon, bea baliknama, bea warisan, bea meterai, potong, pajak pembangunan, pajak radio. pajak pajak

Mengawasi kantor-kantor lelang. b.

Mengadakan pemeriksaan kas umum (algemene kasinspectie) pada С. semua pemegang uang Negara.

d. Menyiapkan rencana Undang-Undang mengenai pajak Negeri.

Pasal 8.

Kantor Accountant Pajak merupakan suatu bagian tersendiri Jawatan Pajak, dan mempunyai tugas kewajiban melakukan pemeriksaan buku-buku wajib pajak untuk keperluan penetapan pajak atas permintaan Jawatan Pajak.

Pasal 9.

Jawatan Pajak Bumi mempunyai tugas kewajiban:

- Menetapkan besarnya pajak bumi bagi tiap-tiap petani yang a. mempunyai tanah.
- b. Mengatur tata usaha piutang pajak bumi.

Pasal 10.

Jawatan Candu dan Garam mempunyai tugas kewajiban.

Menyelenggarakan pegaraman-pegaraman serta menyediakan garam a. bagi keperluan rakyat; memberi penerangan dan bantuan teknis partikelir pegaraman-pegaraman atau pegaramanpegaraman kepunyaan badan-badan Pemerintah.

Membikin dan menyediakan candu bagi keperluan pengisap-pengisap, serta mengamati monopoli candu. b.

Pasal 11.

Jawatan Pegadaian mempunyai tugas kewajiban:

Memberikan² kredit tidak terbatas kepada rakvat dengan a. bergerak tanggungan barang (roerende goederen) dengan memungut sewa modal.

Mencegah adanya pegadaian gelap. b.

- Menjual dimuka umum barang-barang gadai yang tidak ditebus С. sehabis tempo gadainya.
- d. Mengawasi rumah-rumah gadai partikelir didaerah Solo.

Pasal 12.

Kantor Urusan Perjalanan mempunyai tugas kewajiban:

Memeriksa daftar-daftar ongkos perjalanan dan menetapkan a. menyelenggarakan jumlahnya. serta kaartsysteem mengenai pembayaran ongkos perjalanan; menetapkan jumlah uang jalan tetap bagi perjalanan-perjalanan yang ditentukan.

b. Mengurus permintaan-permintaan persekot pembelian kendaraan.

Memusatkan dan mengawasi anggaran pengeluaran untuk semua С. perialanan dinas.

d. Menyiapkan rencana peraturan-peraturan mengenai perjalanan dinas.

5. Berlakunva Peraturan.

Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Öktober 1948. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan pada tanggal 23 Oktober 1948. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri Keuangan a.i.,
MOHAMMAD HATTA.